



PUTUSAN

Nomor :0168/Pdt.G/2017/PA.AdI.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan _____Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan_____, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register nomor 0168/Pdt.G/2017/PA AdI. tanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: 1.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Januari 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan_____sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/1/2013 tanggal 7 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal

Halaman. 1 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 Minggu dan selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, dan selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tua di _____Kec. _____ dan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua di Kec. _____ sampai saat ini;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan sebaliknya Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Selama berpisah sampai dengan saat ini Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada Pertengahan bulan Maret 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Halaman. 2 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Persedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim mengarahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk melaksanakan mediasi, maka atas kesepakatan kedua belah pihak ditetapkanlah hakim mediator Pengadilan Agama Andoolo An. Alamsyah S.HI., M.H., untuk melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat, dan persidangan ditunda sampai hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 untuk mediasi.

Bahwa pada sidang tanggal 25 Oktober 2017 Penggugat datang menghadap dipersidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pada persidangan yang lalu kepadanya telah diperintahkan agar hadir pada sidang hari ini, selanjutnya Penggugat melaporkan kepada majelis hakim bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan hal tersebut didukung oleh laporan Mediator tertanggal 11 Oktober 2017;

Bahwa mejelis hakim telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terdaftar pada Register Pengadilan Agama Andoolo tertanggal 18 September 2017 yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang tanggal 11 Oktober 2017 saja dan sesudah itu tidak pernah hadir lagi pada sidang selanjutnya dan ia tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya bukanlah karena alasan yang sah dan ia telah dipanggil secara

Halaman. 3 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, maka secara hukum Tergugat dianggap mengakui semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, meskipun demikian karena perkara ini berkenaan dengan perkara perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 07/07/1/2013, tanggal 7 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kabupaten Konawe Selatan yang telah diberi meterai secukupnya dan distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan selanjutnya diberi kode P;

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan perkara ini masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah di rumah saksi di _____ Kecamatan _____ selama 15 hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan _____ selama 15 (lima belas) hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun setelah Penggugat dan Tergugat bermalam selama 15 (lima belas) hari di rumah orang tua Tergugat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menyukai lagi sehingga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedang Tergugat tidak mau juga tinggal di rumah saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman. 4 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Februari 2013 sampai sekarang yang kini telah mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) lamanya ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak pernah lagi saling menemui;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
 - Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat;
2. SAKSI 2, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak ia masih kecil dan sedang Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah di rumah orang tua Penggugat di _____Kecamatan_____selama 7 (tujuh) hari, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan_____ selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun setelah Penggugat dan Tergugat bermalam selama 1 (satu) bulan di rumah orang tua Tergugat lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena pada saat itu Penggugat pulang sendiri di rumah orang tuanya tanpa diantar Tergugat;
 - Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun menurut cerita Penggugat kepada saksi karena Penggugat tidak tahan

Halaman. 5 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat sedang Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir Februari 2013 sampai sekarang yang kini telah mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak pernah lagi saling menemui;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi hanya pernah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas penggugat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap pada gugatannya semula yaitu tetap bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang dipersidangan dan Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan hakim mediator Pengadilan Agama Andoolo An. Alamsyah, S.HI., M.H., hal tersebut telah memenuhi

Halaman. 6 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dan selanjutnya sidang ditunda untuk Mediasi ;

Menimbang, bahwa pada sidang selanjutnya Penggugat datang sedang Tergugat tidak pernah lagi datang meskipun telah diberitahukan dalam sidang dan kemudian Penggugat melaporkan kepada majelis bahwa hasil mediasi tidak berhasil sesuai dengan laporan Mediator tanggal 11 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap sabar membina kembali rumah tangganya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang Undang No.7 Tahun 1989 jo pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam dalil gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan Februari 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau diajak tinggal di rumah orang tua Penggugat dan sebaliknya Penggugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Tergugat dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan Maret 2013 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan berakibat ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan telah pisah tempat tinggal sehingga sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya sekali hadir dipersidangan untuk mediasi dan setelah itu tidak pernah hadir lagi, sehingga Tergugat tidak dapat dengar jawabannya atas gugatan Penggugat dan hal tersebut dapat dianggap bahwa Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, namun

Halaman. 7 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan hal tersebut majelis hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan alat bukti 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu kedua saksi tersebut memberikan keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan belum dikaruniai anak dan sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Penggugat tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat sedang Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Februari 2013 sampai sekarang telah

Halaman. 8 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat jika dihubungkan dengan bukti-bukti dan apa yang terungkap di persidangan maka dapat di temukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat sudah tidak tahan tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedang Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan lamanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga yang hormanis dan bahagia hanya akan dapat terwujud bila antara suami dan istri saling cinta-mencintai, saling sayang-menyayangi dan saling harga-menghargai, seorang suami adalah pemimpin dalam rumah tangga senantiasa mengayomi dan memberi rasa aman dan nyaman kepada sang istri, namun berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kehidupan rumah tangga seperti yang digambarkan diatas, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013 hingga sekarang sudah mencapai 4 (empat) tahun 9

Halaman. 9 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan) lamanya dan sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga keduanya sudah tidak ada komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi adalah merupakan indikator bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan suatu perkawinan yaitu keluarga yang kekal bahagia, sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana maksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami istri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lain jika salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta dipersidangan, maka cita ideal suatu kehidupan rumah tangga yang

Halaman. 10 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah yang diidam-idamkan tak mungkin dapat diraih, bahkan kehidupan seperti itu akan menjadi belenggu kehidupan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan telah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan namun Penggugat tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat dan selama sekitar 4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan berpisah antara keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Penggugat dan Tergugat) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah “mitsaqan gholidzan” perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah “pecah”, ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang terurai di atas, ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan sehingga majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi konflik rumah tangga yang cukup serius dan sudah tidak dapat dirukunkan oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim, adalah sebagai berikut:

1. Dalil yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram berbunyi:

Halaman. 11 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Adl.



إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud pasal 39 ayat 2 Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, dan untuk tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua tentang Undang-Undang Peradilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah

Halaman. 12 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _____ Kabupaten Konawe Selatan (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat) dan kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor urusan Agama Kecamatan _____, Kabupaten Konawe Selatan (tempat kediaman Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu tanggal 1 November 2017 M. bertepatan tanggal 12 Sapar 1439 H. yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, ketua majelis dihadiri oleh **Muammar, H.A.T, S.HI.**, dan **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, masing - masing Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hayad Jusa, S.Ag.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muammar, H.A.T, S.HI.,

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.,

Halaman. 13 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag.,

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan panggilan	Rp. 425.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 516.000,-</u>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman. 14 dari 14 hlm. Put. No.0168/Pdt.G/2017/PA.AdI.